



PUTUSAN

Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANY IRAWAN BIN AZWAR ASRI ALS. BUYUNG
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 32/30 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pisangan Rt.003/004 Kel. Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANY IRAWAN Bin AZWAR ASRI als. BUYUNG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DANY IRAWAN Bin AZWAR ASRI als. BUYUNG pidana penjara selama: 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN periode bulan Maret 2022.

- 5 (lima) buah foto screen shoot CCTV.

Dikembalikan kepada saksi Vinna Fransisca Hermawan.

- 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN periode bulan Maret 2022.

- 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah-hitam.

Dikembalikan kepada saksi Septi Andiana.

- 1 (satu) mutasi rekening nomor 6330701275 a.n DANY IRAWAN;

Dikembalikan kepada saksi Timotius Clement.

- 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam motif ITALY;

- 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu;

- 2 (dua) buah celana pendek warna hitam;

- 2 (dua) buah kaos warna hitam;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam-merah;

- 1 (satu) buah kaca mata merk NEX-T warna hitam;

- 1 (satu) buah topi dengan logo NY warna hitam-biru;

- 1 (satu) buah topi dengan logo NY warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa Dany Irawan Bin Azwar Asri als. Buyung.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Dany Irawan Bin Azwar Asri als. Buyung pada tanggal 12 Maret 2022 s/d 20 Maret 2022 bertempat di ATM Alfamart Penggilingan-Jakarta Timur, di Mesin ATM Centex-Jakarta Timur, dan di Mesin setor-tarik BCA Taman Mini Square-Jakarta Timur, juga di Mesin ATM Apotik Roxy Jatinegara-Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa Dany Irawan kenal dengan saksi Vinna Fransisca Hermawan (saksi korban) karena pada tahun 2013 terdakwa bekerja sebagai personal assistant saksi Vinna Fransisca Hermawan, yang mana salah satu tugas yang dikerjakan oleh terdakwa Dany Irawan adalah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan Kartu ATM saksi korban yang ketika itu saksi korban memberikan PIN atas Kartu ATM tersebut, namun setelah terdakwa Dany Irawan selesai melakukan transaksi Kartu ATM tersebut dikembalikan kepada saksi Vinna Fransisca Hermawan.
- Pada tanggal 31 Januari 2022 Terdakwa bersama Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN dan Sdr. IQBAL berada di Apartemen milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN, bertiga sedang menggunakan Narkoba jenis sabu yang tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Sukarno-Hatta melakukan penangkapan, lalu barang-barang terdakwa dan barang-barang saksi VINNA FRANSISCA HERMAWAN dan Sdr. IQBAL dikumpulkan jadi satu selanjutnya terdakwa bersama Sdr. IQBAL dan Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN dibawa ke Polres Bandara Sukarno-Hatta.

- Dalam pemeriksaan akhirnya terdakwa bersama Sdri. VINNA FRANSISCA dan Sdr. IQBAL diputuskan untuk menjalani rehabilitasi yang kemudian pada tanggal 02 Februari 2022, terdakwa dan Sdr. IQBAL dibawa oleh petugas Kepolisian Bandara Sukarno-Hatta ke Lido. Setibanya ditempat rehabilitasi barang-barang terdakwa berupa dompet dan KTP dan Kartu-kartu lainnya diserahkan oleh petugas kepada ibu terdakwa yang saat itu hadir di tempat rehabilitasi.
- Terdakwa direncanakan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan akan berakhir tanggal 29 April 2022 namun pada tanggal 3 Maret 2022 terdakwa dinyatakan positif Covid-19 yang kemudian oleh konselor terdakwa diminta memilih antara isolasi mandiri di rumah atau isolasi di wisma atlet yang ketika itu terdakwa memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.
- Terdakwa setibanya di rumah, terdakwa mendapati dompet terdakwa di lemari pakaian. Saat memeriksa dompet tersebut, Kartu ATM BCA milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN ada di dalam dompet terdakwa, namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana Kartu ATM tersebut ada di dalam dompet namun terdakwa memperkirakan petugas Kepolisian Bandara Sukarno Hatta keliru memasukkan Kartu ATM tersebut ke dompet terdakwa.
- Karena kartu ATM BCA milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN ada pada diri terdakwa, sehingga terdakwa melakukan transaksi pada rekening BCA Nomor 2771475258 A.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN yaitu mulai dari tanggal 12 Maret 2022 s.d 20 Maret 2022. Adapun jumlah transaksi adalah Rp. 128.738.948,- Terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Nominal	Keluar/ Masuk	Lokasi	Keterangan
12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur	
12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	Mesin setor-tarik BCA Taman Mini Square Jakarta Timur.	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 5.000.000,-	Keluar	SDA	Transfer Bank Lain ke Alfin Bachtar R.
14/03/2022	Rp 6.500,-	Keluar	SDA	Biaya Transfer
14/03/2022	Rp 444.400,-	Keluar	SDA	Toko Cakra Buana
14/03/2022	Rp 75.000.000,-	Keluar	Mesin ATM Centex, Jakarta Timur	Transfer ke Dany Irawan
15/03/2022	Rp 750.000,-	Keluar	Mesin setor-tarik BCA Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur	
16/03/2022	Rp 1.168.750,-	Keluar	Metropolitan Mall, Bekasi	Ace Hardware
16/03/2022	Rp 2.999.298,-	Keluar	Metropolitan Mall Bekasi	Matahari Depstore
17/03/2022	Rp 2.000.000,-	Keluar	Mesin Setor-tarik Harapan Indah, Bekasi	Transfer ke Rahmat Darmawan
18/03/2022	Rp 20.000,-	Keluar		Biaya Admin
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	Mesin ATM Apotik Roxy, Klender Jakarta Timur	
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
20/03/2022	Rp 1.250.000,-	Keluar	Mesin ATM Indomart Jatinegara, Jakarta Timur	
20/03/2022	Rp 100.000,-	Keluar	Mesin ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur.	

- Terdakwa melakukan transaksi pada rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN tanpa seijin dengan Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan/kebutuhan terdakwa dan uang tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening BCA Nomor 6330701275 a.n DANY IRAWAN adalah milik Terdakwa dan transaksi keluar pada rekening tersebut terhitung tanggal 12 Maret 2022 s.d tanggal 20 Maret 2022 benar terdakwa yang melakukan transaksi.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Vinna Fransisca Hermawan mengalami kerugian sekitar Rp. 128.738.948,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Dany Irawan Bin Azwar Asri als. Buyung pada tanggal 12 Maret 2022 s/d 20 Maret 2022 bertempat di ATM Alfamart Penggilingan-Jakarta Timur, di Mesin ATM Centex-Jakarta Timur, dan di Mesin setor-tarik BCA Taman Mini Square-Jakarta Timur, juga di Mesin ATM Apotik Roxy Jatinegara-Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa Dany Irawan kenal dengan saksi Vinna Fransisca Hermawan (saksi korban) karena pada tahun 2013 terdakwa bekerja sebagai personal assistant saksi Vinna Fransisca Hermawan, yang mana salah satu tugas yang dikerjakan oleh terdakwa Dany Irawan adalah melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan Kartu ATM saksi korban yang ketika itu saksi korban memberikan PIN atas Kartu ATM tersebut, namun setelah terdakwa Dany Irawan selesai melakukan transaksi Kartu ATM tersebut dikembalikan kepada saksi Vinna Fransisca Hermawan.
- Bahwa barang-barang terdakwa berupa dompet dan KTP dan Kartu-kartu lainnya diserahkan oleh petugas polisi kepada ibu terdakwa yang saat itu hadir di tempat rehabilitasi. Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan akan berakhir tanggal 29 April 2022 namun pada tanggal 3 Maret 2022 terdakwa dinyatakan positif Covid-19 yang kemudian oleh konselor terdakwa diminta memilih antara isolasi mandiri di rumah atau isolasi di

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisma atlit yang ketika itu terdakwa memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah.

- Terdakwa setibanya di rumah, terdakwa mendapati dompet terdakwa di lemari pakaian. Saat memeriksa dompet tersebut, Kartu ATM BCA milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN ada di dalam dompet terdakwa, namun terdakwa tidak mengetahui bagaimana Kartu ATM tersebut ada di dalam dompet namun terdakwa memperkirakan petugas Kepolisian Bandara Sukarno Hatta keliru memasukkan Kartu ATM tersebut ke dompet terdakwa.
- Karena kartu ATM BCA milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN ada pada diri terdakwa, dimana terdakwa melakukan transaksi pada rekening BCA Nomor 2771475258 A.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN yaitu mulai dari tanggal 12 Maret 2022 s.d 20 Maret 2022. Adapun jumlah transaksi adalah Rp. 128.738.948,- setelah uang sudah dikuasai terdakwa, terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sendiri dan tidak dikembalikan kepada Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN. Uang saksi korban yang diambil terdakwa dengan ditarik dari ATM adalah :

Tanggal	Nominal	Keluar/ Masuk	Lokasi	Keterangan
12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur	
12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	Mesin setor-tarik BCA Taman Mini Square Jakarta Timur.	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 5.000.000,-	Keluar	SDA	Transfer Bank Lain ke Alfin Bachtiar R.
14/03/2022	Rp 6.500,-	Keluar	SDA	Biaya Transfer
14/03/2022	Rp 444.400,-	Keluar	SDA	Toko Cakra Buana

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



14/03/2022	Rp 75.000.000,-	Keluar	Mesin ATM Centex, Jakarta Timur	Transfer ke Dany Irawan
15/03/2022	Rp 750.000,-	Keluar	Mesin setor-tarik BCA Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur	
16/03/2022	Rp 1.168.750,-	Keluar	Metropolitan Mall, Bekasi	Ace Hardware
16/03/2022	Rp 2.999.298,-	Keluar	Metropolitan Mall Bekasi	Matahari Depstore
17/03/2022	Rp 2.000.000,-	Keluar	Mesin Setor-tarik Harapan Indah, Bekasi	Transfer ke Rahmat Darmawan
18/03/2022	Rp 20.000,-	Keluar		Biaya Admin
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	Mesin ATM Apotik Roxy, Klender Jakarta Timur	
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
20/03/2022	Rp 1.250.000,-	Keluar	Mesin ATM Indomart Jatinegara, Jakarta Timur	
20/03/2022	Rp 100.000,-	Keluar	Mesin ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur.	

- Terdakwa melakukan transaksi pada rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN tanpa seijin dengan Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan/kebutuhan terdakwa dan uang tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa rekening BCA Nomor 6330701275 a.n DANY IRAWAN adalah milik Terdakwa dan transaksi keluar pada rekening tersebut terhitung tanggal 12 Maret 2022 s.d tanggal 20 Maret 2022 benar terdakwa yang melakukan transaksi.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Vinna Fransisca Hermawan mengalami kerugian sekitar Rp. 128.738.948,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya dengan jumlah tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. VINNA FRANSISCA HERMAWAN (saksi korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. DANY IRAWAN melakukan perbuatan pencurian adalah dengan cara Sdr. DANY IRAWAN tanpa seijin Saksi melakukan transaksi penarikan uang di mesin ATM, melakukan transfer ke rekening Mandiri a.n ALFIN BCAHTIAR RAM, melakukan transfer ke rekening BCA 6330701275 a.n DANY IRAWAN, melakukan pembayaran yang keseluruhan transaksi tersebut menggunakan kartu ATM milik Saksi yang terdaftar sebagai alat transaksi untuk Rekening BCA 2771475258 VINNA FRANSISCA HERMAWAN sehingga atas perbuatan Sdr. DANY IRAWAN tersebut membuat Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 128.738.948,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa Awalnya pada tahun 2013 sejak Sdr. DANY IRAWAN bekerja sebagai personal assistant saya, Ketika itu salah satu tugas yang dikerjakan oleh Sdr. DANY IRAWAN adalah atas permintaan atau suruhan Saksi Sdr. DANY IRAWAN melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan Kartu ATM Saksi yang Ketika itu Saksi memberikan PIN atas Kartu ATM tersebut, namun setelah Sdr. DANY IRAWAN selesai melakukan transaksi Kartu ATM tersebut dikembalikan lagi kepada saya.
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi bersama Sdr. DANY IRAWAN dan satu orang lainnya yang merupakan paman dari Sdr. DANY IRAWAN tertangkap tangan oleh Kepolisian Bandara Sukarno Hatta karena penyalahgunaan narkoba saat itu seluruh barang-barang Saksi diamankan petugas dan dibawa ke Polres Bandara Sukarno Hatta. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan Saksi beserta Sdr. DANY IRAWAN dan pamannya diputuskan untuk menjalani rehabilitasi ditempat terpisah. Saksi menjalani rehabilitasi di Puncak Bogor sedangkan Sdr. DANY IRAWAN dan pamannya direhabilitasi di Lido Sukabumi. Adapun rehabilitasi tersebut Saksi jalani dari tanggal 02 Februari 2022 s.d tanggal 12 April 2022.
- Bahwa Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 saat masih menjalani rehabilitasi Saksi menyadari kalau kartu ATM BCA milik Saksi tidak ada dalam penguasaan Saksi yang biasanya Kartu ATM tersebut tersimpan di dompet Saksi dan Saksi berusaha mencari namun tidak ketemu. Setelah itu Saksi mengakses BCA mobile banking dari ponsel Saksi dan mengecek Riwayat transaksi yang kemudian terdapat beberapa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi keluar dari rekening Saksipada periode 12 Maret 2022 s.d 21 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut.

TANGGAL	LOKASI	NOMOR REKENIN	NAMA	NOMINAL
3/12/2022	491N-Alfamart Penggilingan V	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/12/2022	491N-Alfamart Penggilingan V	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/12/2022	491N-Alfamart Penggilingan V	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/12/2022	491N-Alfamart Penggilingan V	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/13/2022	Z4MZ-CRM Taman Mini	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/13/2022	Z4MZ-CRM Taman Mini	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/13/2022	Z4MZ-CRM Taman Mini	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/13/2022	Z4MZ-CRM Taman Mini	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/14/2022	605N-Alfamart Penggilingan Baru	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/14/2022	605N-Alfamart Penggilingan Baru	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/14/2022	605N-Alfamart Penggilingan Baru	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/14/2022	605N-Alfamart Penggilingan Baru	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/14/2022		ALFIN BACHTIAR RAM	/008 /BANK CENTRA	Rp 6,500
3/14/2022		ALFIN BACHTIAR RAM	/008 /BANK CENTRA	Rp 5,000,000
3/14/2022		TOKO CAKRA BUANA	005260512026 553808	Rp 444,400
3/14/2022	184P-Alfamart Centex	6330701275 IDR	DANY IRAWAN	Rp 75,000,000
3/15/2022	Z6DY-CRM Alfamidi	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 750,000
3/16/2022		526051202655 3808		Rp 1,168,750
3/16/2022		526051202655 3808		Rp 2,999,298
3/16/2022	ZM88-Harapan Indah	1290878507 IDR	RAHMAT DARMAWAN	Rp 2,000,000
3/18/2022				Rp 20,000
3/19/2022	666P-Apotek Roxy Klender	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 2,500,000
3/20/2022	511J-Indomaret Jatinegara Barat II	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 1,250,000
3/20/2022	491N-Alfamart Penggilingan V	2771475258 IDR	526051202655 3808	Rp 100,000
3/21/2022		0000277	526051202655 3808 \$	Rp 101,500



- Bahwa Adapun keseluruhan transaksi tersebut bukan Saksi yang melakukannya dan tidak ada persetujuan dari Saksiselaku pemilik rekening terhadap transaksi-transaksi tersebut mengingat sejak tanggal 31 Januari 2022 s.d tanggal 11 April 2022 Saksimenjalani rehabilitasi Puncak, Bogor.
- Bahwa Kemudian Saksi menghubungi pihak Bank BCA dan meminta rekaman CCTV terkait transaksi-transaksi tersebut yang kemudian dari rekaman CCTV diketahui bahwa keseluruhan transaksi tersebut dilakukan oleh Sdr. DANY IRAWAN tanpa seijin Saksi selaku pemilik rekening.
- Bahwa Sdr. DANY IRAWAN melakukan penarikan uang serta melakukan transfer sebagaimana yang Saksi terangkan di atas adalah dengan menggunakan Kartu ATM BCA milik saya, namun Saksi tidak ingat berapa Nomor kartu tersebut.
- Bahwa Saksitidak mengetahui bagaimana Kartu ATM BCA milik Saksi bisa berada di tangan/penguasaan Sdr. DANY IRAWAN, namun perlu Saksi sampaikan bahwa Saksi pernah tinggal Bersama dengan Sdr. DANY IRAWAN di Apartemen Akasa Gading Serpong Lantai 19 Unit tidak ingat, kemudian atas kesepakatan keluarga pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi menjalani rehabilitasi di Puncak, Bogor yang ketika itu Saksi tidak mengetahui Sdr. DANY IRAWAN pergi kemana. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 Saksi mengecek isi dompet dan ternyata Kartu ATM Saksi tidak ada, lalu Saksi melakukan pengecekan transaksi melalui mobile banking seperti yang Saksi terangkan di atas yang akhirnya Saksi ketahui Sdr. DANY IRAWAN telah mengambil sejumlah uang dari rekening Saksi dengan menggunakan Kartu ATM tersebut padahal Saksi tidak pernah memberikannya kepada Sdr. DANY IRAWAN.
- Bahwa Sdr. DANY IRAWAN tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk melakukan penarikan uang tersebut maupun transfer ke rekening 6330701275 a.n DANY IRAWAN maupun transaksi-transaksi lainnya. Adapun kejadian seperti ini pernah terjadi pada bulan Desember 2021 yang Ketika itu DANY IRAWAN menggunakan Kartu Kredit Saksi tanpa ijin dengan cara mengkoneksikan nomor telepon Sdr. DANY IRAWAN dengan Kartu Kredit saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DARA FITRIA ANNGRAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN sejak sekitar tahun 2016 di JSI (Jeep Station Indonesia) Resort yang saat itu Saksi Bersama dengan keluarga Saksi sedang bermalam di JSI (Jeep Station Indonesia) Resort dalam rangka liburan serta hubungan Saksi dengan yang bersangkutan tidak ada ikatan keluarga hanya saja kakak Saksi yang bernama Sdr. DANY IRAWAN adalah pasang kekasih/pacaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sdr. DANY IRAWAN telah mengambil uang dari rekening BCA milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN.
- Bahwa Saksi telah menerima uang dari Sdr. DANY IRAWAN dan dapat Saksijelaskan rincian penggunaan uang tersebut sebagai berikut:
 - Tanggal 14 Maret 2022 Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi terima dari Sdr. DANY IRAWAN untuk keperluan berobat ayah saksi.
 - Tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) Saksiterima dari Sdr. DANY IRAWAN untuk kebutuhan rumah sehari-hari.
 - Tanggal 19 Maret 2022 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Saksiterima dari Sdr. DANY IRAWAN untuk keperluan dirumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang saksi terima dari Sdr. DANY IRAWAN berasal dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang tanpa persetujuan dari Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN uang tersebut ditransfer Sdr. DANY IRAWAN ke rekening saksi.
- Bahwa Sdr. DANY IRAWAN pernah menyelenggarakan anak yatim piatu di Kp. Pisangan Rt. 003/004, Kel. Penggilingan Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. TIMOTIUS CLMEMNT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di BCA Kantor Wilayah IX Matraman sebagai staff hukum dengan tugas dan tanggung jawab antara lain mewakili BCA dalam memenuhi panggilan dari instansi terkait, serta memberikan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat hukum kepada kantor cabang yang berada di bawah wilayah IX Matraman.

- Bahwa benar rekening nomor 6330701275 atas nama DANY IRAWAN terdaftar di BCA KCP Buaran Raya sejak 8 April 2013.
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 6330701275 a.n DANY IRAWAN periode 12 Maret 2022 s.d 21 Maret 2022 terdapat transaksi keluar sbb:

NO	TGL	JENIS TRANSAKSI	KE	BANK	NOMINAL	BERITA
1	14-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 1,250,000	
2	14-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 1,000,000	
3	14-Mar-22	SWITCHING DB	DARA FITRIA ANGGRA	BCA	Rp 10,000,000	
4	15-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	LAY ERWIN	BCA	Rp 1,000,000	
5	15-Mar-22	KARTU DEBIT	MIDI SC56 PGLI PEN		Rp 456,883	
6	15-Mar-22	KARTU DEBIT	MCDONALD'S 00701		Rp 146,000	
7	15-Mar-22	KARTU DEBIT	MCDONALD'S 00701		Rp 90,500	
8	15-Mar-22	KARTU DEBIT	SMART GADGET		Rp 3,750,000	
9	15-Mar-22	KARTU DEBIT	SMART GADGET		Rp 120,000	
10	15-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	ROHMAWATI	BCA	Rp 1,200,000	
11	15-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	VIRTUAL ACCOUNT GOPAY		Rp 2,501,000	081366660890
12	15-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	DARA FITRIA ANGGRA	BCA	Rp 2,000,000	
13	15-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 2,500,000	
14	15-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 2,500,000	
15	15-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	KAISAR ADE SALEH E	BCA	Rp 200,000	
16	16-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 300,000	
17	16-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	VIRTUAL ACCOUNT SHOPEEPAY		Rp 500,000	
18	16-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	TUTUR LAKSONO	BCA	Rp 200,000	
19	16-Mar-22	KARTU DEBIT	HNB 610 HARAPAN IN		Rp 188,000	
20	16-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	VIRTUAL ACCOUNT GOPAY		Rp 1,000,000	081366660890
21	16-Mar-22	KARTU DEBIT	MATAHARI DS,METROP		Rp 2,088,164	
22	16-Mar-22	KARTU DEBIT	MATAHARI DS,METROP		Rp 207,840	
23	16-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	VIRTUAL ACCOUNT OVO		Rp 300,000	081366660890
24	16-Mar-22	KARTU DEBIT	HARDWARE		Rp 120,000	
25	16-Mar-22	KARTU DEBIT	PAM HAVA KELAPA GA		Rp 220,000	
26	16-Mar-22	KARTU DEBIT	ASOKA BABY STORE B		Rp 262,500	
27	17-Mar-22	KARTU DEBIT	KOPI JINK-HO		Rp 316,000	
28	17-Mar-22	SWITCHING DB	EKI AZHARI	JABAR	Rp 200,000	
29	17-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	YAOHANA	BCA	Rp 100,000	

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	18-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	BASSURA CITY	BCA	Rp 531,252	
31	18-Mar-22	DEBIT	OTTOPAY *BUMAME		Rp 275,000	
32	18-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 100,000	
33	18-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	VIRTUAL ACCOUNT OVO		Rp 1,000,000	081366660890
34	18-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	BAYU NUR RAMDANI	BCA	Rp 250,000	
35	18-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	VIRTUAL ACCOUNT SHOPEEPAY		Rp 1,000,000	
36	18-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	SURYADI SUDIRJA	BCA	Rp 500,000	
37	19-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	ASSYAFAAT	BCA	Rp 6,640,000	PAY GREE 2 UNIT
38	19-Mar-22	KARTU DEBIT	BREADTALK,METMAL		Rp 236,500	
39	19-Mar-22	KARTU DEBIT	MATAHARI DS,METROP		Rp 2,970,931	
40	19-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	DARA FITRIA ANGGRA	BCA	Rp 300,000	
41	19-Mar-22	SWITCHING DB	SUMIARTI	BRI	Rp 450,000	
42	19-Mar-22	SWITCHING DB	EKI AZHARI	JABAR	Rp 100,000	
43	19-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	DOMINIUS TRIANDYAN	BCA	Rp 150,000	
44	20-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 1,000,000	PENARIKAN DI ATM BRI
45	20-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 1,250,000	
46	20-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 1,250,000	
47	20-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 1,250,000	
48	20-Mar-22	SWITCHING DB	EKI AZHARI	JABAR	Rp 150,000	
49	20-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 700,000	
50	21-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	SATRIO	BCA	Rp 1,000,000	
51	21-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	VIRTUAL ACCOUNT SHOPEEPAY		Rp 500,000	
52	21-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 1,500,000	PENARIKAN DI ATM ALTO
53	21-Mar-22	TARIKAN ATM			Rp 1,000,000	PENARIKAN DI ATM ALTO
54	21-Mar-22	TRSF E-BANKING DB	VIRTUAL ACCOUNT SHOPEEPAY		Rp 500,000	

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN sejak sekitar tahun 2013 sejak Terdakwa bekerja di showroom milik orangtua Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang kemudian pada antara tahun 2014 atau tahun 2015 Tersangka bekerja sebagai Personal Asistant Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN. Lalu karena sering bertemu pada bulan Juni 2015 Tersangka menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN, adapun rekeningnya adalah rekening Bank BCA namun Tersangka tidak ingat berapa nomor rekeningnya. Terdakwa mengambil uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN adalah dengan menggunakan Kartu ATM BCA Nomor tidak ingat milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari rekening BCA Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN dengan menggunakan Kartu ATM tersebut pada:
 - Tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 di ATM Alfamart Penggilingan Jakarta Timur yang Terdakwa Tarik tunai di mesin ATM dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sekali penarikan dilakukan dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 2.500.000,
 - Tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 di ATM Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur yang Terdakwa Tarik tunai di mesin ATM dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sekali penarikan dilakukan dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 2.500.000;
 - Tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 di ATM Centex Jakarta Timur yang Terdakwa transfer melalui mesin ATM ke rekening Tersangka di Bank BCA 6330701275 a.n DANY IRAWAN.
 - Dan beberapa transaksi lainnya yang tidak ingat di bulan Maret 2022.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa ambil dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN.
- Bahwa Awalnya pada tanggal 31 Januari 2022, Terdakwa sedang berada di Apartemen milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang ketika itu ada Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN dan paman Terdakwa yang bernama IQBAL. Ketika itu kami bertiga sedang menggunakan narkoba jenis sabu yang tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polres Bandara Sukarno-Hatta melakukan penangkapan. Lalu barang-barang saya, Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN dan Sdr. IQBAL dikumpulkan jadi satu selanjutnya oleh petugas kami dibawa ke Polres Bandara Sukarno-Hatta.
- Bahwa Dalam pemeriksaan akhirnya saya, Sdri. VINNA FRANSISCA dan Sdr. IQBAL diputuskan untuk menjalani rehabilitasi yang kemudian pada tanggal 02 Februari 2022 Terdakwa dan Sdr. IQBAL dibawa oleh petugas Kepolisian Bandara Sukarno-Hatta ke Lido, Jawa Barat. Setibanya ditempat rehabilitasi barang-barang Terdakwa berupa dompet dan KTP diserahkan kepada ibu Terdakwa yang saat itu hadir di tempat rehabilitasi.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa direncanakan menjalani rehabilitasi selama 3 (tiga) bulan dan akan berakhir tanggal 29 April 2022 namun pada tanggal 3 Maret 2022 Tersangka dinyatakan positif covid19 yang kemudian oleh konselor Terdakwa diminta memilih antara isolasi mandiri di rumah atau isolasi di wisma atlet yang ketika itu Terdakwa memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa mendapati dompet Terdakwa di lemari pakaian. Saat memeriksa dompet tersebut Terdakwa menyadari Kartu ATM BCA milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN ada di dalam dompet saya, namun Tersangka tidak mengetahui bagaimana Kartu ATM tersebut ada di dalam dompet namun ketika itu Tersangka memperkirakan petugas Kepolisian Bandara Sukarno Hatta keliru memasukkan Kartu ATM tersebut ke dompet saya.
- Bahwa Terdakwa yang menjalankan keseluruhan transaksi pada rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN periode 12 Maret 2022 s.d 20 Maret 2022, sedangkan untuk transaksi tanggal 21 Maret 2022 bukan Tersangka yang melakukan transaksi tersebut. Adapun jumlah transaksi adalah Rp. 128.738.948,- lokasi transaksi Terdakwa lakukan sebagai berikut:

Tanggal	Nominal	Keluar/ Masuk	Lokasi	Keterangan
12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur (dekat rumah saya)	
12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
12/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	Mesin setor-tarik BCA Taman Mini Square Jakarta Timur.	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
13/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur (dekat rumah saya)	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
14/03/2022	Rp 5.000.000,-	Keluar	SDA	Transfer Bank Lain ke Alfin Bachtar R.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/03/2022	Rp 6.500,-	Keluar	SDA	Biaya Transfer
14/03/2022	Rp 444.400,-	Keluar	SDA	Toko Cakra Buana
14/03/2022	Rp 75.000.000,-	Keluar	Mesin ATM Centex, Jakarta Timur	Transfer ke Dany Irawan
15/03/2022	Rp 750.000,-	Keluar	Mesin setor-tarik BCA Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur (dekat rumah saya)	
16/03/2022	Rp 1.168.750,-	Keluar	Metropolitan Mall, Bekasi	Ace Hardware
16/03/2022	Rp 2.999.298,-	Keluar	Metropolitan Mall Bekasi	Matahari Depstore
17/03/2022	Rp 2.000.000,-	Keluar	Mesin Setor-tarik Harapan Indah, Bekasi	Transfer ke Rahmat Darmawan
18/03/2022	Rp 20.000,-	Keluar		Biaya Admin
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	Mesin ATM Apotik Roxy, Klender Jakarta Timur	
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
19/03/2022	Rp 2.500.000,-	Keluar	SDA	
20/03/2022	Rp 1.250.000,-	Keluar	Mesin ATM Indomart Jatinegara, Jakarta Timur	
20/03/2022	Rp 100.000,-	Keluar	Mesin ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur.	

- Bahwa sebelum melakukan transaksi pada rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu atau setidaknya memberitahukan kepada Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN karena saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN menjalani rehabilitasi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang yang ada di dalam rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN karena uang tersebut adalah uang milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN.
- Bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa Tarik melalui mesin ATM alfamart Penggilingan, Jakarta Timur tanggal 12 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Tersangka gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa Tarik melalui Mesin setor-tarik BCA Taman Mini Square Jakarta Timur tanggal 13 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Tersangka gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa Tarik melalui ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur Jakarta Timur tanggal 14 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Tersangka gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa transfer ke rekening ALFIN BACHTIAR R sejumlah Rp. 5.000.000,- adalah untuk pembayaran deposit rehabilitasi paman Tersangka di Panti Rehabilitasi BNN;
- Bahwa Uang dari rekening Sdri VINNA FRANSISCA HERMAWAN sejumlah Rp. 444.400,- yang Terdakwa belanjakan di Toko Cakra Buana pada tanggal 14 Maret 2022 adalah untuk membeli pakaian anak-anak untuk diberikan kepada anak yatim pada tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa transfer pada tanggal 14 Maret 2022 ke rekening BCA nomor 6330701275 a.n DANY IRAWAN sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) adalah sebagian Terdakwa gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022 dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk membiayai pengobatan ayah Terdakwa yang sedang sakit gula dan stroke dan juga membeli kacamata minus untuk Tersangka sendiri;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 1.168.750 Terdakwa belanjakan di ACE HARDWARE Metropolitan Mall Bekasi pada tanggal 16 Maret 2022 untuk beli peralatan rumah tangga seperti sapu, alat pel dan keranjang pakaian.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 2.999.298,- Terdakwa belanjakan di Matahari Metropolitan Mall pada tanggal 16 Maret 2022 untuk membeli pakaian berupa kemeja, kaos dan celana Panjang untuk saya;-
- Bahwa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang Terdakwa transfer ke rekening Rahmat Darmawan pada tanggal 17 Maret 2022 adalah untuk uang jajan paman Terdakwa di Panti Rehabilitasi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000.000 yang Terdakwa Tarik di Mesin ATM Apotik Roxy Jatinegara pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa ke Kebumen-Jawa Tengah dan juga untuk service kendaraan.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu Rupiah) yang Terdakwa Tarik di mesin ATM penggilingan Jakarta Timur Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa dapat Terdakwa serahkan barang-barang yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang yang Terdakwa ambil dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN, diantaranya:
 - 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah celana pendek warna hitam;
 - 2 (dua) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang warna hitam-merah;
 - 1 (satu) buah kaca mata merk NEX-T warna hitam.
- Bahwa barang berupa handphone yang pernah Terdakwa beli sudah hilang sewaktu Terdakwa pergi ke Kebumen-Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN periode bulan Maret 2022.
2. 5 (lima) buah foto screen shoot CCTV.
3. 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN periode bulan Maret 2022.
4. 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah-hitam.
5. 1 (satu) mutasi rekening nomor 6330701275 a.n DANY IRAWAN;
6. 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam motif ITALY;
7. 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu;
8. 2 (dua) buah celana pendek warna hitam;
9. 2 (dua) buah kaos warna hitam;
10. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu;
11. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam-merah;
12. 1 (satu) buah kaca mata merk NEX-T warna hitam;
13. 1 (satu) buah topi dengan logo NY warna hitam-biru;
14. 1 (satu) buah topi dengan logo NY warna merah.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN sejak sekitar tahun 2013 sejak Terdakwa bekerja di showroom milik orangtua Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang kemudian pada antara tahun 2014 atau tahun 2015 Tersangka bekerja sebagai Personal Asistant Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN. Lalu karena sering bertemu pada bulan Juni 2015 Tersangka menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN, adapun rekeningnya adalah rekening Bank BCA namun Tersangka tidak ingat berapa nomor rekeningnya. Terdakwa mengambil uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN adalah dengan menggunakan Kartu ATM BCA Nomor tidak ingat milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari rekening BCA Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN dengan menggunakan Kartu ATM tersebut pada:
 - Tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 di ATM Alfamart Penggilingan Jakarta Timur yang Terdakwa Tarik tunai di mesin ATM dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sekali penarikan dilakukan dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 2.500.000,
 - Tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 di ATM Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur yang Terdakwa Tarik tunai di mesin ATM dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sekali penarikan dilakukan dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 2.500.000;
 - Tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 di ATM Centex Jakarta Timur yang Terdakwa transfer melalui mesin ATM ke rekening Tersangka di Bank BCA 6330701275 a.n DANY IRAWAN.
 - Dan beberapa transaksi lainnya yang tidak ingat di bulan Maret 2022.
- Bahwa Terdakwa yang menjalankan keseluruhan transaksi pada rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN periode 12 Maret 2022 s.d 20 Maret 2022, sedangkan untuk transaksi tanggal 21 Maret 2022 bukan Tersangka yang melakukan transaksi tersebut. Adapun jumlah transaksi adalah Rp. 128.738.948,-
- Bahwa sebelum melakukan transaksi pada rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu atau setidaknya memberitahukan kepada Sdri. VINNA FRANSISCA

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN karena saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN menjalani rehabilitasi.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang yang ada di dalam rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN karena uang tersebut adalah uang milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN.
- Bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa Tarik melalui mesin ATM alfamart Penggilingan, Jakarta Timur tanggal 12 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Tersangka gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa Tarik melalui Mesin setor-tarik BCA Taman Mini Square Jakarta Timur tanggal 13 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Tersangka gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa Tarik melalui ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur Jakarta Timur tanggal 14 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Tersangka gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa transfer ke rekening ALFIN BACHTIAR R sejumlah Rp. 5.000.000,- adalah untuk pembayaran deposit rehabilitasi paman Tersangka di Panti Rehabilitasi BNN;
- Bahwa Uang dari rekening Sdri VINNA FRANSISCA HERMAWAN sejumlah Rp. 444.400,- yang Terdakwa belanjakan di Toko Cakra Buana pada tanggal 14 Maret 2022 adalah untuk membeli pakaian anak-anak untuk diberikan kepada anak yatim pada tanggal 15 Maret 2022;
- Bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa transfer pada tanggal 14 Maret 2022 ke rekening BCA nomor 6330701275 a.n DANY IRAWAN sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) adalah sebagian Terdakwa gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022 dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk membiayai pengobatan ayah Terdakwa yang sedang sakit gula dan stroke dan juga membeli kacamata minus untuk Tersangka sendiri;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sebesar Rp. 1.168.750 Terdakwa belanjakan di ACE HARDWARE Metropolitan Mall Bekasi pada tanggal 16 Maret 2022 untuk beli peralatan rumah tangga seperti sapu, alat pel dan keranjang pakaian.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 2.999.298,- Terdakwa belanjakan di Matahari Metropolitan Mall pada tanggal 16 Maret 2022 untuk membeli pakaian berupa kemeja, kaos dan celana Panjang untuk saya;-
- Bahwa Uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang Terdakwa transfer ke rekening Rahmat Darmawan pada tanggal 17 Maret 2022 adalah untuk uang jajan paman Terdakwa di Panti Rehabilitasi;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 10.000.000 yang Terdakwa Tarik di Mesin ATM Apotik Roxy Jatinegara pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa ke Kebumen-Jawa Tengah dan juga untuk service kendaraan.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu Rupiah) yang Terdakwa Tarik di mesin ATM penggilingan Jakarta Timur Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 362 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa perumusan unsur "barang siapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa DANY IRAWAN Bin AZWAR ASRI als. BUYUNG yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa telah mengambil sejumlah uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN, adapun rekeningnya adalah rekening Bank BCA namun Tersangka tidak ingat berapa nomor rekeningnya. Terdakwa mengambil uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN adalah dengan menggunakan Kartu ATM BCA Nomor tidak ingat milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dari rekening BCA Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN dengan menggunakan Kartu ATM tersebut pada:

- Tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 di ATM Alfamart Penggilingan Jakarta Timur yang Terdakwa Tarik tunai di mesin ATM dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sekali penarikan dilakukan dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 2.500.000,
- Tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 di ATM Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur yang Terdakwa Tarik tunai di mesin ATM dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang sekali penarikan dilakukan dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 2.500.000;
- Tanggal tidak ingat bulan Maret 2022 di ATM Centex Jakarta Timur yang Terdakwa transfer melalui mesin ATM ke rekening Tersangka di Bank BCA 6330701275 a.n DANY IRAWAN.
- Dan beberapa transaksi lainnya yang tidak ingat di bulan Maret 2022.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjalankan keseluruhan transaksi pada rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN periode 12 Maret 2022 s.d 20 Maret 2022, sedangkan untuk transaksi tanggal 21 Maret 2022 bukan Tersangka yang melakukan transaksi tersebut. Adapun jumlah transaksi adalah Rp. 128.738.948,-

Menimbang, bahwa sebelum melakukan transaksi pada rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu atau setidaknya memberitahukan kepada Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN karena saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN menjalani rehabilitasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang yang ada di dalam rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN karena uang tersebut adalah uang milik Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN.

Menimbang, bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa Tarik melalui mesin ATM alfamart Penggilingan, Jakarta Timur tanggal 12 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Tersangka gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa Tarik melalui Mesin setor-tarik BCA Taman Mini Square Jakarta Timur tanggal 13 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Tersangka gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa Tarik melalui ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur Jakarta Timur tanggal 14 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Tersangka gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa transfer ke rekening ALFIN BACHTIAR R sejumlah Rp. 5.000.000,- adalah untuk pembayaran deposit rehabilitasi paman Tersangka di Panti Rehabilitasi BNN;

Menimbang, bahwa Uang dari rekening Sdri VINNA FRANSISCA HERMAWAN sejumlah Rp. 444.400,- yang Terdakwa belanjakan di Toko Cakra Buana pada tanggal 14 Maret 2022 adalah untuk membeli pakaian anak-anak untuk diberikan kepada anak yatim pada tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa transfer pada tanggal 14 Maret 2022 ke rekening BCA nomor 6330701275 a.n DANY IRAWAN sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) adalah sebagian Terdakwa gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022 dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk membiayai pengobatan ayah Terdakwa yang sedang sakit gula dan stroke dan juga membeli kaca mata minus untuk Tersangka sendiri;

Menimbang, bahwa Uang sebesar Rp. 1.168.750 Terdakwa belanjakan di ACE HARDWARE Metropolitan Mall Bekasi pada tanggal 16 Maret 2022 untuk beli peralatan rumah tangga seperti sapu, alat pel dan keranjang pakaian.

Menimbang, bahwa ang sebesar Rp. 2.999.298,- Terdakwa belanjakan di Matahari Metropolitan Mall pada tanggal 16 Maret 2022 untuk membeli pakaian berupa kemeja, kaos dan celana Panjang untuk saya. Uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang Terdakwa transfer ke rekening Rahmat Darmawan pada tanggal 17 Maret 2022 adalah untuk uang jajan paman Terdakwa di Panti Rehabilitasi. Uang sebesar Rp. 10.000.000 yang Terdakwa Tarik di Mesin ATM Apotik Roxy Jatinegara pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa ke Kebumen-Jawa Tengah dan juga untuk service kendaraan. Uang sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu Rupiah) yang Terdakwa Tarik di mesin ATM penggilingan Jakarta Timur Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa telah mengambil uang melalui ATM milik orang lain (VINNA FRANSISCA HERMAWAN) yaitu :

- Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa tarik melalui mesin ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur tanggal 12 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Terdakwa gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa tarik melalui mesin setor-tarik BCA Taman Mini Square Jakarta Timur tanggal 13 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Terdakwa gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022.
- Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa tarik melalui ATM Alfamart Penggilingan, Jakarta Timur Jakarta Timur tanggal 14 Maret 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- selanjutnya Terdakwa gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022.
- Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa transfer ke rekening ALFIN BACHTIAR R. sejumlah Rp. 5.000.000,- adalah untuk pembayaran deposit rehabilitasi paman Terdakwa di Panti Rehabilitasi BNN.
- Uang dari rekening Sdri VINNA FRANSISCA HERMAWAN sejumlah Rp. 444.400,- yang Terdakwa belanjakan di Toko Cakra Buana pada tanggal 14 Maret 2022 adalah untuk membeli pakaian anak-anak untuk diberikan kepada anak yatim pada tanggal 15 Maret 2022.
- Uang dari rekening Sdri. VINNA FRANSISCA HERMAWAN yang Terdakwa transfer pada tanggal 14 Maret 2022 ke rekening BCA nomor 6330701275 a.n DANY IRAWAN sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) adalah sebagian Terdakwa gunakan untuk acara santunan anak Yatim yang diselenggarakan tanggal 15 Maret 2022 dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk membiayai pengobatan ayah Terdakwa yang sedang sakit gula dan stroke dan juga membeli kacamata minus untuk Terdakwa.
- Uang sebesar Rp. 1.168.750 Terdakwa belanjakan di ACE HARDWARE Metropolitan Mall Bekasi pada tanggal 16 Maret 2022 untuk beli peralatan rumah tangga seperti sapu, alat pel dan keranjang pakaian.
- Uang sebesar Rp. 2.999.298,- Terdakwa belanjakan di Matahari Metropolitan Mall pada tanggal 16 Maret 2022 untuk membeli pakaian berupa kemeja, kaos dan celana panjang.
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- yang Terdakwa transfer ke rekening Rahmat Darmawan pada tanggal 17 Maret 2022 adalah untuk uang jajan paman Terdakwa di Panti Rehabilitasi.
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang Terdakwa tarik di Mesin ATM Apotik Roxy Jatinegara pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa ke Kebumen - Jawa Tengah dan juga untuk service kendaraan.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 100.000- yang Terdakwa tarik di mesin ATM penggilingan Jakarta Timur Terdakwa gunakan untuk membeli rokok.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Saksi korban memaafkan terdakwa didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 362 jo Pasal 64 (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Pasal-Pasal dari Peraturan PerUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANY IRAWAN Bin AZWAR ASRI als. BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN SECARA BERLANJUT"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN periode bulan Maret 2022.
 2. 5 (lima) buah foto screen shoot CCTV.
Dikembalikan kepada saksi Vinna Fransisca Hermawan.
 3. 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA Nomor 2771475258 a.n VINNA FRANSISCA HERMAWAN periode bulan Maret 2022.
 4. 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk warna merah-hitam.
Dikembalikan kepada saksi Septi Andiana.
 5. 1 (satu) mutasi rekening nomor 6330701275 a.n DANY IRAWAN;
Dikembalikan kepada saksi Timotius Clement.
 6. 1 (satu) buah celana panjang training warna hitam motif ITALY;
 7. 1 (satu) buah celana panjang training warna abu-abu;
 8. 2 (dua) buah celana pendek warna hitam;
 9. 2 (dua) buah kaos warna hitam;
 10. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna abu-abu;
 11. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam-merah;
 12. 1 (satu) buah kaca mata merk NEX-T warna hitam;
 13. 1 (satu) buah topi dengan logo NY warna hitam-biru;
 14. 1 (satu) buah topi dengan logo NY warna merah.
Dikembalikan kepada terdakwa Dany Irawan Bin Azwar Asri als. Buyung.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua, TOHARI TAPSIRIN, Bc.Ip, S.H., M.H., YUDISSILEN, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 725/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMA ROSMAWATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh GERSHON. G. GENTA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOHARI TAPSIRIN, Bc.Ip,SH.,MH. GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, SH.,Sp.N

YUDISSILEN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRMA ROSMAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)